



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpd.v4i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kualitas SOP, dan Pengawasan Internal terhadap Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP Kota Batam

Lucky Imam Santoso¹, Rizki Tri Anugrah Bhakti², Indra Sakti³, Seftia Azrianti⁴

¹Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia, rizkitri@fh.unrika.ac.id

²Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia, rizkitri@fh.unrika.ac.id

³Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia, indrasakti12680@gmail.com

⁴Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia, seftiaazrianti@gmail.com

Corresponding Author: rizkitri@fh.unrika.ac.id²

Abstract: *This study explores how internal governance variables affect the effectiveness of the Batam City Public Order Agency (Satpol PP) in enforcing Regional Regulation (Perda). The procedural legitimacy, accountability, and defensibility of government action, in accordance with the law and the General Principles of Good Governance (AUPB), should be taken into consideration when evaluating enforcement rather than focusing solely on operational intensity. Data were gathered from 101 Satpol PP officers directly engaged in enforcement operations, using a quantitative, explanatory, cross-sectional survey. PLS-SEM was used to assess the model and determine the extent to which Human Resource Capacity (HRC), SOP Quality (SOPQ), and Internal Control (IC) affect Enforcement Effectiveness (EE). The findings indicate that rule mastery, technical abilities, persuasive communication, and problem-solving discretion have a positive and significant impact on EE ($\beta=0.435$; $T=5.281$; $p<0.001$). improve consistency, procedural/documentation compliance, handling accuracy, and perceived fairness. SOPQ is the strongest predictor of EE ($\beta=0.704$; $T=6.410$; $p<0.001$), confirming that clear, complete, consistent, and auditable SOPs are the primary lever for uniform action and administrative accountability. In contrast, IC has a significantly negative effect on EE ($\beta = -0.181$; $t = 2.741$; $p = 0.006$), suggesting that supervision perceived as administrative checking may foster surface compliance rather than quality improvement. Overall, enforcement effectiveness is driven mainly by apparatus capacity and procedural quality, while internal control requires reorientation toward corrective, continuous improvement.*

Keyword: *Satpol PP, Regional Regulation Enforcement, Human Resource Capacity, SOP Quality, Internal Control, Batam City*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis bagaimana faktor tata kelola internal mempengaruhi efektivitas penegakan Peraturan Daerah (Perda) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam. Penegakan pada level pemerintah daerah tidak memadai bila hanya dipahami sebagai intensitas operasi penertiban, melainkan harus dibaca sebagai kualitas tindakan pemerintahan yang sah secara prosedural, akuntabel, dan defensibel sesuai prinsip legalitas

serta Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Penelitian menggunakan desain kuantitatif eksplanatori dengan survei potong lintang. Data dikumpulkan dari 101 aparat Satpol PP yang terlibat langsung dalam kegiatan penegakan Perda. Pengujian model dilakukan menggunakan PLS SEM untuk mengestimasi pengaruh Human Resource Capacity (HRC), SOP Quality (SOPQ), dan Internal Control (IC) terhadap Effectiveness of Local Regulation Enforcement (EE). Hasil menunjukkan bahwa HRC berpengaruh positif dan signifikan terhadap EE ($\beta=0.435$; $T=5.281$; $p=0.000$), yang menandakan bahwa penguasaan aturan dan batas kewenangan, keterampilan teknis penertiban, komunikasi persuasif, serta kualitas pemecahan masalah dan diskresi berasosiasi dengan meningkatnya konsistensi tindakan, kepatuhan prosedur dan dokumentasi, ketepatan penanganan, serta persepsi keadilan dan legitimasi penegakan. SOPQ tampil sebagai prediktor paling dominan terhadap EE ($\beta=0.704$; $T=6.410$; $p=0.000$), menegaskan bahwa SOP yang jelas, lengkap, konsisten, dan auditabel merupakan tuas utama untuk memastikan keseragaman tindakan dan akuntabilitas administratif. Sebaliknya, IC berpengaruh negatif dan signifikan terhadap EE ($\beta=-0.181$; $T=2.741$; $p=0.006$), yang mengindikasikan bahwa pengawasan internal yang lebih dirasakan sebagai pemeriksaan administratif dan pelaporan dibanding pengawasan korektif dapat mendorong kepatuhan semu, bukan perbaikan kualitas penegakan. Model menunjukkan daya jelaskan dan relevansi prediktif yang kuat, sehingga efektivitas penegakan Perda di Batam terutama ditentukan oleh kapasitas aparat dan kualitas prosedur, dengan pengawasan internal perlu direorientasikan menjadi mekanisme korektif berbasis perbaikan berkelanjutan.

Kata Kunci: Satpol Pp, Penegakan Perda, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kualitas Sop, Pengawasan Internal, Kota Batam

PENDAHULUAN

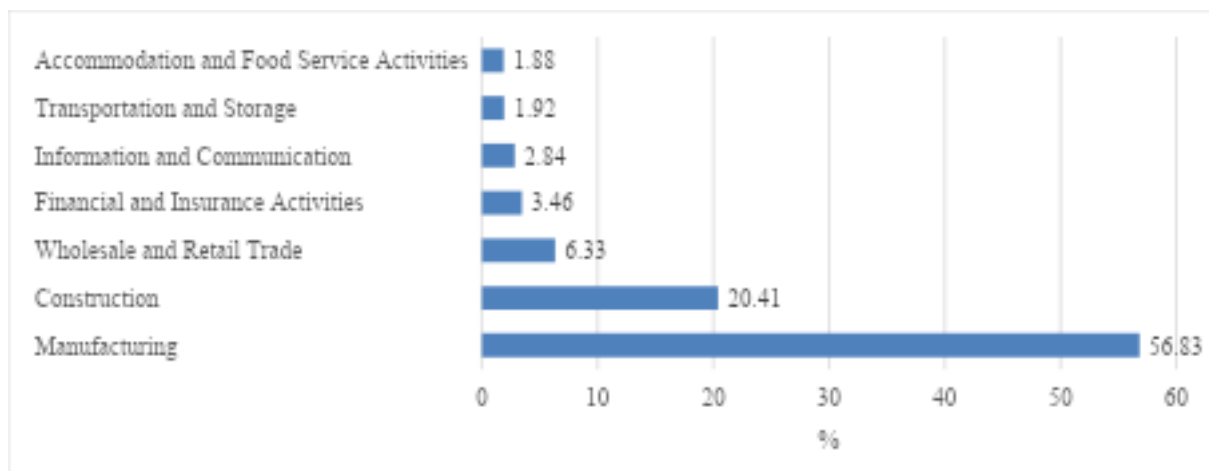
Studi ini meneliti dampak kapasitas sumber daya manusia (X1), kualitas prosedur operasi standar (X2), dan pengendalian internal (X3) terhadap efektivitas penegakan peraturan daerah (Y) oleh Satpol PP di Kota Batam. Penegakan yang efektif sangat penting untuk pemerintahan daerah yang tertib, akuntabel, dan adil karena peraturan hanya menjadi bermakna ketika diterjemahkan ke dalam tindakan pemerintah yang konsisten, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Dalam kerangka kerja supremasi hukum, instrumen hukum memberi wewenang kepada otoritas publik sekaligus memberlakukan batasan etika dan hukum yang mencegah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, penegakan harus dinilai berdasarkan kualitas tindakan pemerintah, termasuk kepatuhan prosedural, integritas dokumentasi, akuntabilitas, dan keadilan yang dirasakan, bukan hanya berdasarkan volume kegiatan penegakan saja (Friedman, 1975).

Dalam sistem pemerintahan desentralisasi Indonesia, Perda berfungsi sebagai instrumen legislatif lokal yang mengatur ketertiban umum, kegiatan komersial, penggunaan lahan, dan pelayanan publik. Mandat untuk menerapkan Perda menempatkan Satpol PP sebagai lembaga pelaksana utama yang bertanggung jawab untuk menangani pelanggaran dan menjaga kepastian hukum di wilayah hukum lokal. Namun, kajian terkini masih terbagi mengenai bagaimana efektivitas harus diinterpretasikan. Perspektif hasil kinerja menyamakan efektivitas dengan ketertiban yang terlihat dan pengurangan pelanggaran yang dicapai melalui operasi yang tegas, yang menyiratkan bahwa operasi yang intensif mencerminkan keberhasilan. Perspektif kualitas tata kelola berpendapat bahwa efektivitas harus berlandaskan pada legitimasi prosedural dan kemampuan untuk dipertahankan secara administratif karena kepercayaan publik bergantung pada apakah keputusan diterapkan secara konsisten, didukung oleh catatan yang memadai, dan dapat dijelaskan di bawah pengawasan. Perdebatan ini penting karena penegakan hukum yang berorientasi pada hasil dapat

menghasilkan kepatuhan jangka pendek namun mengikis legitimasi ketika prosedur diterapkan secara tidak merata atau ketika kasus serupa diperlakukan secara berbeda (Rukmana, 2022).

Kota Batam menyediakan latar empiris yang menonjol untuk menguji klaim yang saling bertentangan ini karena tuntutan penegakan hukum secara struktural tinggi di kota industri dan jasa perbatasan yang dicirikan oleh mobilitas yang intens dan pemanfaatan ruang publik yang padat. Kompleksitas penegakan hukum berbeda di berbagai daerah tergantung pada struktur sosial ekonomi dan konfigurasi spasial yang membentuk pola pelanggaran peraturan. Di Batam, perluasan zona industri, pusat komersial, pariwisata, dan aktivitas ekonomi informal di area publik meningkatkan kemungkinan pelanggaran Perda terkait dengan peraturan pedagang kaki lima, penggunaan trotoar, dan pemanfaatan lahan yang menyimpang dari perencanaan spasial. Kondisi ini menempatkan Satpol PP pada posisi strategis dan menuntut, yang mengharuskannya untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum sambil memenuhi harapan profesionalisme, akuntabilitas, dan keadilan dalam praktik penegakan hukum (Dwiatmodjo, 2023).

Struktur ekonomi Batam memperkuat argumen bahwa efektivitas penegakan hukum tidak dapat disimpulkan dari tempo operasional. Sebagai kota industri dan jasa di wilayah perbatasan, Batam mengalami produksi, perdagangan, logistik, dan pariwisata yang dinamis yang meningkatkan persaingan atas ruang publik dan memperbesar gesekan regulasi. Statistik resmi menunjukkan bahwa manufaktur mendominasi output lokal, dengan konstruksi dan perdagangan juga memberikan kontribusi yang substansial, mencerminkan arus barang, orang, dan jasa yang padat yang mempersulit tata kelola ruang publik dan pengambilan keputusan penegakan hukum (Batam, 2024).



Gambar 1. Struktur Ekonomi Batam, 2024

Sumber: BPS Batam (2024)

Penelitian tata kelola memperingatkan bahwa aktivitas ekonomi yang tinggi dan tindakan penegakan hukum yang sering tidak selalu berarti penegakan hukum yang efektif. Efektivitas juga bergantung pada konsistensi kelembagaan, kepatuhan prosedural, kualitas dokumentasi, dan kemampuan untuk membenarkan keputusan yang diperdebatkan melalui penalaran administratif dan etis. Jika kondisi-kondisi ini lemah, penegakan hukum dapat mendorong kepatuhan sesaat sekaligus memicu perlawanan dan delegitimasi, sehingga melemahkan kepatuhan yang berkelanjutan dan kredibilitas kelembagaan (Pierri & Lafuente, 2022).

Pendekatan sistemik dalam studi hukum dan tata kelola menjelaskan alasan perbedaan antara hasil penegakan hukum yang teramati dan kualitas penegakan hukum. Teori Friedman mendefinisikan efikasi hukum sebagai hasil dari interaksi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum berkaitan dengan kemampuan organisasi dan entitas

penegakan hukum, isi hukum berkaitan dengan aturan dan prosedur operasional yang menerapkan norma, dan budaya hukum membahas integritas dan sikap kepatuhan dalam organisasi (Friedman, 1975). Sudut pandang ini mendukung pernyataan penting mengenai tata kelola lokal: bahwa penegakan hukum yang kuat mungkin tampak kokoh namun tetap rapuh secara institusional ketika mengabaikan prosedur, kepatutan, dan dukungan publik. Dari perspektif ini, efikasi adalah pencapaian ketertiban melalui metode yang sah dan bertanggung jawab yang memperkuat kepercayaan dan memfasilitasi kepatuhan yang berkelanjutan.

Dalam dimensi struktural, kapasitas sumber daya manusia (X1) umumnya dianggap sebagai faktor langsung yang memengaruhi kualitas penegakan hukum. Petugas Satpol PP diharapkan memahami esensi Perda dan batasan kewenangan mereka, memiliki kemahiran dalam keterampilan penegakan operasional teknis, terlibat dalam komunikasi persuasif untuk mengurangi konflik, dan menangani masalah melalui kebijaksanaan yang dapat dibenarkan. Penelitian empiris mengaitkan kompetensi yang tidak memadai dengan perilaku yang tidak menentu dan opini negatif terhadap lembaga penegakan hukum, terutama ketika penegakan hukum kurang memiliki klarifikasi prosedural yang memadai (Glorya & Sigit, 2019; Rukmana, 2022). Penelitian mutakhir berpendapat bahwa kemahiran teknis saja tidak cukup, karena penegakan hukum mungkin secara resmi akurat namun diperdebatkan secara sosial ketika integritas dikompromikan dan ketelitian prosedural kurang, terutama ketika keputusan diskresioner tampak tidak proporsional atau kontradiktif. Oleh karena itu, X1 dipahami sebagai sintesis kompetensi dan integritas yang mendorong konsistensi dan pembelaan administratif dalam menghadapi pengawasan publik (Mahmudi, 2021a).

Mengenai dimensi substansi, kualitas prosedur operasi standar (X2) menerapkan wewenang melalui aktivitas yang konsisten dan dapat diverifikasi. Prosedur operasi standar menguraikan urutan tindakan, penugasan peran, mandat dokumentasi, dan proses penanganan yang memfasilitasi evaluasi dan justifikasi keputusan. Prosedur yang terstruktur secara efektif sering dikaitkan dengan peningkatan akuntabilitas dan pengurangan masalah implementasi. Penelitian mutakhir menggarisbawahi sebuah konflik: protokol yang terlalu kaku mungkin gagal beradaptasi dengan dinamika lapangan dan mendorong diskresi informal yang tidak terdokumentasi, sementara protokol yang terlalu fleksibel dapat menyebabkan inkonsistensi dan ambiguitas hukum, yang merusak keadilan yang dirasakan ketika pelanggaran serupa ditangani secara berbeda. Dengan demikian, X2 secara optimal dipandang sebagai upaya untuk mendamaikan kepastian prosedural dengan daya tanggap adaptif sambil memastikan kemampuan audit dan akuntabilitas.

Dalam dimensi pengendalian, pengendalian internal (X3) menunjukkan sistem pengawasan yang dirancang untuk memantau kepatuhan, menilai kinerja, memperbaiki penyimpangan, dan menyelesaikan keluhan. Pada dasarnya, pengendalian internal harus melengkapi siklus peningkatan melalui tindak lanjut korektif dan pembelajaran organisasi. Penelitian tata kelola mutakhir menggarisbawahi wacana yang sedang berlangsung: pengendalian internal dalam perusahaan publik seringkali bermanifestasi sebagai pengawasan dan pelaporan administratif, disertai dengan tindakan korektif minimal, yang menghasilkan kepatuhan yang dangkal (V. Fretes et al., 2022). Dalam keadaan seperti itu, pengawasan dapat memperburuk persyaratan dokumentasi tanpa meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di lapangan, sehingga menggeser insentif ke arah kepatuhan yang dangkal alih-alih peningkatan kualitas yang autentik. Wacana ini menunjukkan bahwa X3 dapat menghasilkan dampak yang beragam berdasarkan perannya sebagai pemantauan korektif atau kepatuhan birokrasi (C. Fretes et al., 2022).

Terlepas dari wawasan teoretis ini, studi tentang penegakan hukum Satpol PP dan Perda di Indonesia masih didominasi oleh analisis otoritas normatif atau studi kasus deskriptif, sehingga menyisakan bukti kuantitatif yang terbatas tentang bagaimana X1, X2, dan X3 secara bersama-sama membentuk efektivitas penegakan hukum, khususnya di kota industri

perbatasan seperti Batam. Kesenjangan ini penting karena dinamika ekonomi Batam membutuhkan respons penegakan hukum yang cepat; tanpa tata kelola internal yang kuat, kecepatan dan intensitas dapat berujung pada inkonsistensi, dokumentasi yang lemah, dan penurunan kredibilitas. Oleh karena itu, penelitian ini penting karena memberikan bukti empiris tentang faktor tata kelola internal mana yang menjelaskan variasi efektivitas penegakan hukum di Batam dan menawarkan dasar yang terukur untuk perbaikan kelembagaan. Pertanyaan penelitian menanyakan sejauh mana X1, X2, dan X3 memengaruhi Y dalam penegakan hukum Perda oleh Satpol PP Kota Batam. Penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa X1 dan X2 secara positif memengaruhi Y, dan bahwa X3 memengaruhi Y, dengan mengakui bahwa arah X3 masih diperdebatkan secara teoretis dan oleh karena itu memerlukan verifikasi empiris dalam konteks ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, menggunakan desain penjelasan kuantitatif dengan survei potong lintang. Penelitian ini mengkaji hubungan antara kapasitas sumber daya manusia, kualitas prosedur operasi standar, dan pengendalian internal dengan efektivitas penegakan Perda oleh Satpol PP. Pendekatan potong lintang dianggap tepat karena menilai hubungan antar variabel pada satu titik waktu daripada menelusuri perubahan longitudinal (Creswell & Creswell, 2022).

Data dianalisis menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS SEM) dengan SmartPLS versi 4. Teknik ini dipilih karena berorientasi pada prediksi, cocok untuk konstruk laten berbasis indikator, dan kuat ketika data survei tidak sepenuhnya memenuhi asumsi normalitas. PLS SEM juga sesuai untuk model dengan banyak indikator dan ukuran sampel kecil hingga sedang, yang selaras dengan dataset saat ini Hair et al., 2021; Latan & Noonan, 2017).

Populasi penelitian terdiri dari petugas Satpol PP yang terlibat langsung dalam penegakan hukum Perda dan operasi ketertiban umum di Kota Batam. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner tertutup dengan skala Likert lima poin dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju), menghasilkan 101 tanggapan valid. Instrumen ini dikembangkan dari literatur hukum administrasi dan tata kelola publik dan telah menjalani validasi isi oleh akademisi hukum administrasi dan praktisi Satpol PP untuk memastikan kejelasan dan relevansi konstruk (Taherdoost, 2022). Model tersebut mencakup tiga variabel independen dan satu variabel dependen dengan indikator yang dirangkum dalam Tabel 1, dan estimasi dilakukan melalui penilaian model pengukuran menggunakan pemuatan indikator, reliabilitas komposit, dan rata-rata varians yang diekstrak, diikuti oleh pengujian model struktural menggunakan signifikansi jalur bootstrap dan koefisien determinasi (R^2).

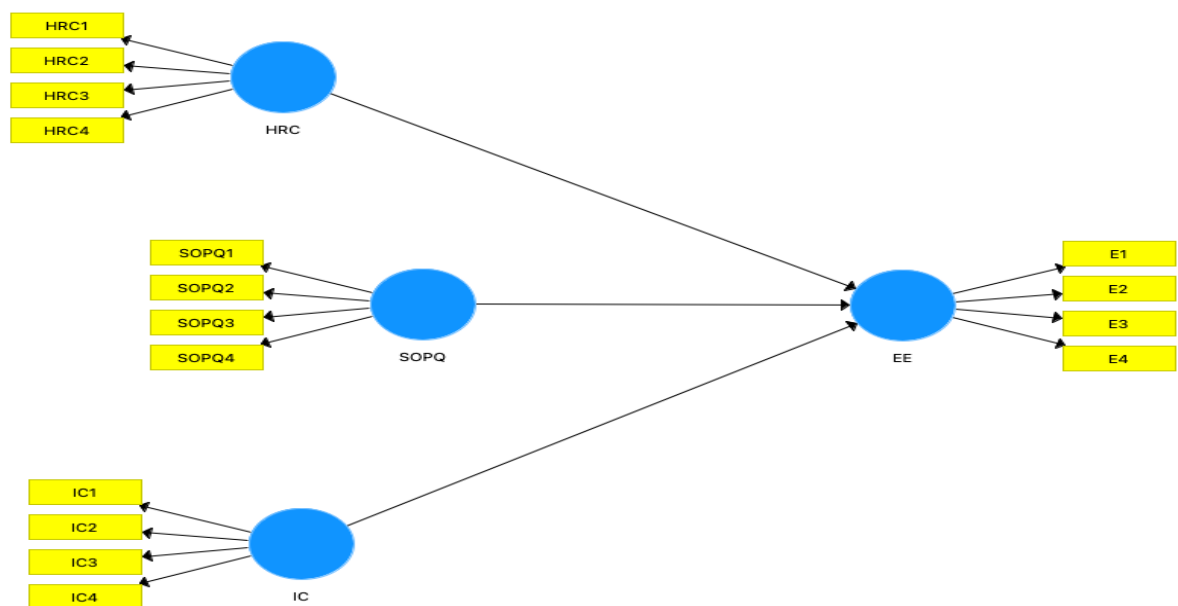
Tabel 1. Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel	Operasional	Indikator
Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1)	Kemampuan petugas Satpol PP untuk menegakkan peraturan daerah secara kompeten, komunikatif, dan akuntabel.	X1.1 Pemahaman tentang peraturan regional dan batasan kewenangan
		X1.2 Keterampilan teknis-operasional penegak hukum
		X1.3 Komunikasi persuasif dan de-eskalasi
		X1.4 Pemecahan masalah dan kualitas diskresioner
Prosedur Operasional Standar Kualitas (X2)	Kualitas SOP untuk penegakan Peraturan Daerah jelas, lengkap, konsisten, dan dapat diaudit.	X2.1 Kejelasan alur tindakan dan peran
		X2.2 Kelengkapan prosedur dan standar dokumentasi
		X2.3 Konsistensi implementasi SOP
		X2.4 Kepatuhan SOP terhadap ketentuan hukum
Pengendalian Internal (X3)	Pengawasan penegakan hukum internal memantau kepatuhan dan evaluasi, tetapi tindak lanjutnya tidak selalu kuat.	X3.1 Pemantauan dan pelaporan supervisi
		X3.2 Pemeriksaan kepatuhan SOP (administratif)
		X3.3 Tindak lanjut atas temuan yang menunjukkan implementasi yang benar
		X3.4 Evaluasi dan penanganan keluhan untuk perbaikan

Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah (Y)	Tingkat keberhasilan penegakan Peraturan Daerah yang konsisten, sesuai prosedur, responsif, dan adil.	Y1 Konsistensi tindakan penegakan hukum
		Kepatuhan dan dokumentasi SOP Y2
		Y3 Kecepatan dan ketepatan penanganan pelanggaran
		Persepsi Y4 tentang keadilan dan legitimasi penegakan hukum

TEMUAN

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor internal yang memengaruhi seberapa baik Kepolisian Satpol PP Kota Batam menegakkan peraturan daerah. Penelitian ini berfokus pada kualitas prosedur operasi standar, keterampilan sumber daya manusia, dan sistem pengawasan internal. Studi ini meningkatkan bukti empiris dengan menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya didefinisikan oleh intensitas operasi tetapi merupakan hasil yang lebih substansial dari tata kelola penegakan hukum, yang mencakup konsistensi tindakan, kepatuhan prosedural, kualitas dokumentasi, dan akuntabilitas administratif. Seratus satu kuesioner divalidasi dan dianalisis menggunakan PLS-SEM, yang memperkirakan hubungan kausal di antara konstruk laten berbasis indikator secara bersamaan, berorientasi pada prediksi, dan menunjukkan ketahanan relatif terhadap penyimpangan dari asumsi normalitas dalam data survei (Hair et al., 2021; Latan & Noonan, 2017). Hasilnya disajikan secara bertahap, dengan interpretasi korelasi variabel yang didasarkan pada bukti statistik yang dapat diverifikasi. Ini dimulai dengan penggambaran kerangka kerja konstruk-hubungan pada Gambar 2, diikuti oleh penilaian model pengukuran dan struktural dalam tabel.



Gambar 2. Model Jalur Penelitian PLS-SEM

Gambar 2 mengilustrasikan hubungan struktural antar konstruk dalam model penelitian, di mana efektivitas penegakan peraturan daerah (EE) ditetapkan sebagai konstruk endogen yang dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia (HRC), kualitas prosedur operasi standar (SOPQ), dan pengawasan internal (IC). Setiap konstruk dinilai secara reflektif melalui serangkaian indikator; oleh karena itu, interpretasi model yang tepat memerlukan indikator-indikator ini benar-benar dapat diandalkan dan valid dalam mengekspresikan konstruk target. Fase selanjutnya berfokus pada penilaian model pengukuran untuk mengevaluasi reliabilitas internal dan validitas konvergen melalui outer loading, alpha Cronbach, reliabilitas komposit, dan rata-rata varians yang diekstrak (AVE), seperti yang diilustrasikan pada Tabel 2. (Hair dkk., 2021).

Tabel 2. Evaluasi Model Pengukuran (Hasil Model Luar)

Membangun	Indikator	Pemuata n Luar	Alfa Cronbach	Keandalan Komposit	AVE
Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	HRC1	0,774	0,715	0,814	0,725
	HRC2	0,735			
	HRC3	0,814			
	HRC4	0,708			
Kualitas SOP (SOPQ)	SOPQ1	0,814	0,747	0,734	0,728
	SOPQ2	0,780			
	SOPQ3	0,735			
	SOPQ4	0,712			
Pengendalian Internal (HKI)	IC1	0,745	0,802	0,712	0,735
	IC2	0,712			
	IC3	0,803			
	C4	0,740			
Efektivitas Penegakan Peraturan Lokal (EE)	EE1	0,854	0,815	0,823	0,642
	EE2	0,782			
	EE3	0,732			
	EE4	0,812			

Pemeriksaan model pengukuran pada Tabel 2 menunjukkan indikasi reliabilitas, konsistensi internal, dan validitas konvergen yang memuaskan. Semua indikator di bawah konstruk Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), Kualitas SOP (SOPQ), Pengendalian Internal (IC), dan Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah (EE) memiliki nilai outer loading berkisar antara 0,708 hingga 0,854, seringkali melebihi ambang batas 0,70. Skor ini menunjukkan bahwa setiap item secara efektif mewujudkan konstruk tersembunyi sambil menjelaskan persentase varians indikator yang substansial. Banyak indikator berada pada ambang batas minimum, khususnya HRC4 (0,708), SOPQ4 (0,712), dan IC2 (0,712); namun, indikator-indikator tersebut dipertahankan karena memenuhi kriteria dan memiliki relevansi konseptual, sehingga mempertahankan keluasan makna dan validitas isi konstruk.

Skor Cronbach alpha untuk semua konstruk bervariasi dari 0,715 hingga 0,815, melampaui ambang batas 0,70 dan menunjukkan keterandalan internal yang memadai. Temuan ini secara substansial memverifikasi bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam setiap konstruk secara konsisten terkait dalam menilai ide yang sama. Selain itu, peringkat reliabilitas komposit bervariasi dari 0,712 hingga 0,823, menunjukkan stabilitas pengukuran yang kuat pada tingkat konstruk. Nilai AVE berkisar dari 0,642 hingga 0,735, semuanya melampaui ambang batas 0,50, menunjukkan bahwa validitas konvergen tercapai karena konstruk tersebut cukup menjelaskan varians dalam indikatornya (Henseler & Sarstedt, 2013).

Langkah selanjutnya adalah memvalidasi validitas diskriminan untuk memastikan bahwa setiap konstruk benar-benar berbeda secara empiris dan tidak ada tumpang tindih pengukuran antar variabel. Penilaian menggunakan metode HTMT untuk menentukan kecukupan diferensiasi antara konstruk HRC, SOPQ, IC, dan EE. Tabel 3 menyajikan ringkasan hasil validitas diskriminan, yang berfungsi sebagai dasar untuk evaluasi selanjutnya tentang hubungan struktural antar variabel.

Tabel 3. Validitas Diskriminan (HTMT)

	HRC	SOPQ	IC	EE
Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	0,792			
Kualitas SOP (SOPQ)	0,435	0,776		
Pengendalian Internal (K3)	0,491	0,704	0,761	
Efektivitas Penegakan Peraturan Lokal (EE)	0,659	0,703	0,800	0,822

Setelah evaluasi awal model struktural, analisis interrelasi antar konstruk HRC, SOPQ, IC, dan EE dilakukan untuk memverifikasi bahwa efek yang diestimasi tidak terpengaruh oleh kolinearitas dan untuk membangun dasar evaluasi signifikansi dan besarnya efek antar variabel. Pada tahap ini, penilaian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai VIF, dengan mengikuti ambang batas umum <5 sebagai batas aman, memastikan bahwa koefisien rute yang dihasilkan tetap stabil dan tidak "bias" karena informasi yang berlebihan di antara (Kock, 2015). Analisis ini sangat penting, karena model PLS-SEM bergantung pada prediksi dan estimasi simultan; dengan demikian, kolinearitas yang tinggi dapat menghambat interpretasi yang tepat dari korelasi struktural dan mengurangi kekokohan temuan empiris (Ringle et al., 2020).

Hasil penelitian mengkonfirmasi tidak adanya multikolinearitas dalam model penelitian, sebagaimana dibuktikan oleh nilai VIF yang berada dalam ambang batas yang dapat diterima. Studi ini membuktikan bahwa kontribusi HRC, SOPQ, dan IC terhadap EE dapat dianggap sebagai pengaruh yang "unik" secara terpisah, bukan hanya hasil dari efek yang tumpang tindih di antara prediktor. Setelah memenuhi asumsi kolinearitas, pengujian signifikansi hubungan antar konstruk dilakukan dengan menggunakan prosedur bootstrapping, menghasilkan koefisien jalur, deviasi standar, statistik t, nilai p, dan interval kepercayaan 95% untuk menginformasikan pengambilan keputusan hipotesis.

Mengenai signifikansi statistik, besarnya pengaruh dinilai dengan ukuran efek (f^2) untuk memastikan dampak praktis dari setiap jalur pada EE. Interpretasi f^2 berkaitan dengan klasifikasi luas: 0,02 (kecil), 0,15 (sedang), dan 0,35 (besar), sehingga memastikan bahwa temuan melampaui sekadar "signifikan/tidak signifikan" untuk mengevaluasi lebih lanjut tingkat relevansi pengaruh dalam konteks empiris (Cohen, 1988; Hair et al., 2021). Tabel 4 menyajikan ringkasan hasil bootstrapping, koefisien jalur, signifikansi, interval kepercayaan, dan f^2 untuk memfasilitasi interpretasi korelasi struktural HRC→EE, SOPQ→EE, dan IC→EE.

Tabel 4. Hasil Model Internal

	Koefisien Jalur	Deviasi Standar (STDEV)	Statistik T	Nilai P	F^2	Interval Kepercayaan		
						2,5%	97,5%	
HRC → EE	0,521	0,018	4.756	0,000	1.175	0,792	0,864	Signifikan (+)
SOPQ → EE	0,489	0,068	3.982	0,000	0,269	0,336	0,604	Signifikan (+)
IC → EE	0,552	0,064	6.221	0,000	0,387	0,627	0,778	Signifikan (+)

Menurut Tabel 4, model struktural menunjukkan bahwa HRC, SOPQ, dan IC memengaruhi EE, dengan koefisien jalur (β) yang diestimasi masing-masing sebesar 0,521, 0,489, dan 0,552. Hasil bootstrapping menunjukkan signifikansi statistik di ketiga jalur tersebut, sebagaimana dibuktikan oleh nilai statistik T di atas ambang batas 1,96 (HRC→EE: $T=4,756$; SOPQ→EE: $T=3,982$; IC→EE: $T=6,221$) dan nilai p sebesar 0,000 untuk setiap tautan. Selain itu, rentang kepercayaan 95% untuk setiap jalur tidak mencakup nol (HRC→EE: 0,792–0,864; SOPQ→EE: 0,336–0,604; IC→EE: 0,627–0,778), menunjukkan bahwa estimasi dampak cukup stabil dan kecil kemungkinannya untuk berbalik arah setelah pengujian ulang dengan sampel yang serupa.

Dalam hal intensitas pengaruh, IC diidentifikasi sebagai prediktor paling signifikan dari EE ($\beta=0,552$; $T=6,221$), diikuti oleh HRC ($\beta=0,521$; $T=4,756$), dan terakhir SOPQ ($\beta=0,489$; $T=3,982$). Pola ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan Peraturan Daerah (EE) lebih dipengaruhi oleh mekanisme pengendalian internal dan kepatuhan organisasi, yang menjamin pelaksanaan yang konsisten, daripada oleh kapasitas aparat dan kualitas prosedur operasi standar (SOP) sebagai panduan operasional. Perbedaan tersebut terlihat jelas pada tingkat ketidakpastian yang diperkirakan: jalur HRC→EE menunjukkan deviasi standar terendah

(0,018), yang menunjukkan presisi tertinggi, sedangkan $SOPQ \rightarrow EE$ dan $IC \rightarrow EE$ menunjukkan variabilitas yang lebih besar (0,068 dan 0,064, masing-masing) namun tetap menghasilkan signifikansi yang substansial.

Kontribusi praktis dari setiap prediktor terhadap efektivitas penegakan hukum (EE) terlihat jelas dari sudut pandang ukuran efek (F^2). Jalur $HRC \rightarrow EE$ menunjukkan F^2 yang signifikan sebesar 1,175, yang menandakan bahwa kapasitas sumber daya manusia menawarkan kekuatan penjelasan tambahan yang cukup besar untuk efektivitas penegakan hukum, bahkan ketika memperhitungkan variabel lain. Sementara itu, $IC \rightarrow EE$ memiliki $F^2=0,387$, dan $SOPQ \rightarrow EE$ menunjukkan $F^2=0,269$, keduanya berada dalam kisaran sedang hingga mendekati besar. Gabungan signifikansi statistik, interval kepercayaan yang tidak berpotongan dengan nol, dan ukuran efek memperkuat pernyataan bahwa ketiga penentu internal tersebut merupakan prediktor penting dari efektivitas penegakan hukum.

Evaluasi kapasitas penjelasan dan relevansi prediktif model menunjukkan kinerja yang luar biasa. Nilai R^2 sebesar 0,900 untuk konstruk EE menunjukkan bahwa 90,0% variasi dalam efektivitas penegakan peraturan regional dapat dijelaskan secara bersamaan oleh HRC, SOPQ, dan IC. Nilai ini dapat dipahami, karena ketiga prediktor tersebut merupakan penentu internal yang terkait erat dengan hasil penegakan hukum, sehingga sebagian besar varians dalam EE dapat "dipertanggungjawabkan" secara memadai oleh prosedur internal organisasi. Temuan uji buta menunjukkan nilai Q^2 (redundansi yang divalidasi silang) sebesar 0,769 untuk EE ($Q^2>0$), yang menegaskan bahwa model tersebut memiliki signifikansi prediktif yang substansial. Dengan demikian, model ini tidak hanya kuat dalam menjelaskan EE dalam sampel (R^2) tetapi juga menunjukkan kemampuan prediktif yang memadai. Temuan model internal pada Tabel 4 menetapkan landasan empiris yang kuat untuk kesimpulan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas SOP, dan khususnya penguatan pengendalian internal terkait dengan peningkatan efektivitas penegakan peraturan daerah oleh Satpol PP Kota Batam.

DISKUSI

Temuan studi ini menunjukkan bahwa determinan internal yang memfasilitasi tindakan penegakan hukum yang konsisten, terukur, dan akuntabel merupakan faktor utama yang memengaruhi kinerja Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah. Efektivitas penegakan hukum di daerah yang ditandai dengan aktivitas industri, jasa, dan mobilitas penduduk yang signifikan, seperti Kota Batam, tidak boleh diukur hanya berdasarkan kuantitas operasi penegakan hukum; melainkan harus dinilai berdasarkan kualitas tindakan pemerintah yang sah secara prosedural dan akuntabel secara kuat. Interpretasi ini sesuai dengan perspektif bahwa penegakan hukum pemerintah daerah merupakan salah satu aspek administrasi pemerintahan, yang harus mematuhi norma legalitas, kepastian prosedural, dan norma umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Akibatnya, kualitas organisasi internal merupakan prasyarat penting untuk mengatasi hasil ketertiban umum (Friedman, 1975; Indonesia, 2014). Oleh karena itu, ketika model menunjukkan daya penjas yang substansial dan relevansi prediktif yang signifikan, interpretasinya menunjukkan bahwa kombinasi kapasitas aparat dan kualitas prosedural terutama memengaruhi varians dalam efisiensi penegakan hukum di dalam Satpol PP. Sebaliknya, pengaruh eksternal yang tidak termasuk dalam model tetap ada tetapi memberikan pengaruh yang relatif lebih kecil (Hair et al., 2022).

HRC mengacu pada kapasitas petugas Satpol PP untuk berkomunikasi secara mahir dan menegakkan peraturan daerah dengan kompetensi dan akuntabilitas. Hal ini dibuktikan dengan pemahaman mereka tentang peraturan dan batasan kewenangan mereka, kemampuan penegakan teknis mereka, bakat mereka untuk persuasi dan de-eskalasi, keterampilan pemecahan masalah mereka, dan kapasitas mereka untuk penilaian independen. Temuan menunjukkan bahwa HRC memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap EE ($\beta=0,435$; $T=5,281$; $p=0,000$). Lebih lanjut, peningkatan kapasitas petugas berkorelasi dengan

penegakan peraturan daerah yang lebih efektif, sebagaimana dibuktikan oleh konsistensi tindakan, kepatuhan terhadap SOP dan dokumentasi, kecepatan dan ketepatan dalam penanganan, serta persepsi keadilan dan legitimasi. Temuan ini sesuai dengan literatur yang ada, yang menganggap kapasitas petugas penting untuk menjalankan kewenangan penegakan hukum dalam batas yang ditentukan, secara proporsional, dan dengan cara yang akuntabel secara administratif, sebagaimana ditunjukkan oleh dokumentasi tindakan dan justifikasi penegakan hukum ((Dwiatmodjo, 2023; Rukmana, 2022). Karena Batam berstatus sebagai kota industri dan jasa dengan pemanfaatan ruang publik yang signifikan, kemungkinan terjadinya kesalahan di lapangan meningkat jika kapasitas regulasi dan keterampilan komunikasi tidak memadai. Untuk memastikan bahwa operasi penegakan hukum berjalan tertib, dapat dibenarkan, dan memelihara catatan administrasi yang komprehensif jika terjadi keberatan atau pengaduan (BPS Kota Batam, 2024; Pierri & Lafuente, 2022). Meskipun demikian, beberapa penelitian memperingatkan bahwa keterampilan teknis saja tidak menjamin penerimaan publik terhadap penegakan hukum, terutama dalam konteks di mana kepatuhan prosedural lemah atau kendala organisasi lebih mengutamakan kuantitas penegakan hukum. Dalam keadaan ini, pihak berwenang mungkin secara teknis akurat namun menghadapi pengawasan karena kurangnya kebijaksanaan dan dokumentasi keputusan mereka ((Mahmudi, 2021b; Pierri & Lafuente, 2022).

SOPQ mengacu pada kualitas penegakan Prosedur Operasi Standar yang transparan, komprehensif, konsisten, dan dapat diverifikasi, yang mencakup kejelasan proses dan peran, ketelitian prosedur dan standar dokumentasi, keseragaman implementasi, dan kepatuhan terhadap persyaratan hukum. Hasil menunjukkan bahwa SOPQ adalah prediktor utama EE ($\beta = 0,704$; $t = 6,410$; $p = 0,000$). Ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan lebih dipengaruhi oleh kualitas peraturan internal yang mengatur tindakan daripada intensitas operasional saja. Prosedur Operasi Standar berfungsi sebagai mekanisme yang menerjemahkan wewenang ke dalam proses kerja yang terstandarisasi, memastikan kejelasan prosedural, tolok ukur administratif bukti, dan akuntabilitas melalui dokumentasi yang dapat diverifikasi. Literatur mendukung peran Prosedur Operasi Standar sebagai sarana untuk memastikan konsistensi dan akuntabilitas, karena SOP yang didefinisikan dengan baik, yang didukung oleh standar dokumentasi, mengurangi variabilitas dalam tindakan petugas dan membatasi potensi perilaku yang tidak bertanggung jawab (V. Fretes et al., 2022). Meskipun demikian, wacana tersebut menyoroti bahwa SOP yang terlalu ketat dapat mendorong diskresi yang tidak sah selama kendala kerja yang meningkat. Oleh karena itu, kualitas SOP harus dievaluasi berdasarkan implementasi dan kesesuaiannya dengan dinamika lapangan (Browne et al., 2023). Di wilayah di mana pelanggaran pemanfaatan ruang, kegiatan ekonomi informal, dan ketertiban umum beririsan dengan kepentingan ekonomi masyarakat, prosedur operasi standar yang dapat diverifikasi sangat penting untuk menegakkan penegakan hukum profesional dan mengurangi tuduhan inkonsistensi, penerapan yang tidak adil, atau penyalahgunaan wewenang (Rahmadani & Huda, 2021; Rukmana, 2022).

Selain dua faktor sebelumnya, IC menunjukkan dampak negatif dan signifikan secara statistik terhadap EE ($\beta = -0,181$; $T = 2,741$; $p = 0,006$). Hasil ini tidak boleh diartikan sebagai indikasi pengawasan yang tidak memadai; sebaliknya, hal ini menunjukkan bahwa jenis pengawasan yang diakui oleh responden belum meningkatkan kualitas penegakan hukum. Dalam operasionalisasi yang digunakan, IC mencakup pemantauan dan pelaporan, penilaian kepatuhan administratif terhadap SOP, tindak lanjut hasil untuk menjamin pelaksanaan, serta evaluasi dan pengelolaan pengaduan untuk peningkatan. Koefisien negatif sebagian besar disebabkan oleh anggapan bahwa pengawasan memprioritaskan verifikasi administratif daripada tindakan perbaikan, sehingga mendorong kepatuhan dan persyaratan dokumentasi yang dangkal tanpa peningkatan kualitas yang sebenarnya. Dari sudut pandang akuntabilitas administratif, pengendalian internal yang hanya menghasilkan laporan tanpa menyelesaikan siklus perbaikan memengaruhi praktik kepatuhan dan mengurangi efektivitas layanan

penegakan hukum. Literatur tata kelola mendukung peringatan ini: sistem pengendalian internal yang hanya berfokus pada kepatuhan administratif hanya menghasilkan kepatuhan formal semata, sedangkan pengendalian yang efektif harus mencakup koreksi, pembelajaran, dan peningkatan berkelanjutan (C. Fretes et al., 2022; Putriastuti et al., 2024). Tekanan dari lapangan dan penegakan hukum yang lebih ketat di kota-kota industri perbatasan dapat mendorong pengawasan defensif, mengalihkan sumber daya organisasi ke arah pelaporan dan inspeksi formal alih-alih meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, konsistensi implementasi, dan penyelesaian pengaduan yang efektif.

Efektivitas model diwakili oleh nilai R^2 . Nilai EE sebesar 0,900 menunjukkan bahwa 90% varians dalam efektivitas penegakan peraturan regional dapat dijelaskan secara bersamaan oleh HRC, SOPQ, dan IC. Nilai yang tinggi ini tetap dapat diterima secara akademis, karena ketiga konstruk tersebut merupakan pendorong intrinsik yang sangat memengaruhi mekanisme yang mengatur kualitas penegakan hukum: kapasitas aparat, standar prosedural dan kemampuan audit, serta pengendalian dan peningkatan kepatuhan. Hasil pengujian buta menunjukkan bahwa Q^2EE adalah 0,769, yang menunjukkan relevansi prediktif yang kuat, seperti Q^2 melebihi nol dan memiliki nilai yang tinggi. Akibatnya, model tersebut menunjukkan daya penjas yang kuat untuk sampel dan menunjukkan kemampuan prediksi yang patut dipuji (Latan & Noonan, 2017). Penggabungan R^2 dan Q^2 Hal ini memperkuat anggapan bahwa karakteristik internal Satpol PP secara signifikan memengaruhi dampak penegakan aturan regional, dengan syarat "efektivitas" diartikan sebagai kualitas tata kelola penegakan hukum, yang dapat dinilai melalui prosedur, dokumentasi, dan akuntabilitas.

KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kualitas SOP, dan Pengendalian Internal adalah elemen organisasi internal utama yang memengaruhi efektivitas Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah. Hasil penilaian model struktural menunjukkan korelasi positif dan signifikan antara Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah. Akibatnya, peningkatan kemampuan personel melalui penguasaan peraturan dan batasan wewenang, keterampilan penegakan teknis, komunikasi persuasif, dan kualitas pemecahan masalah serta kebijaksanaan secara langsung terkait dengan peningkatan konsistensi tindakan, kepatuhan terhadap prosedur dan dokumentasi, ketepatan dalam menangani pelanggaran, dan persepsi keadilan dan legitimasi dalam penegakan hukum. Kualitas SOP berkorelasi positif dan signifikan dengan Efektivitas Penegakan Hukum (EE) dan tampaknya menjadi prediktor utama, menegaskan bahwa SOP yang jelas, komprehensif, konsisten, dan dapat diaudit berfungsi sebagai mekanisme paling efektif untuk menjamin kepastian prosedural dalam tindakan penegakan hukum dan memfasilitasi akuntabilitas administratif. Berbeda dengan kedua penentu ini, pengendalian internal (IC) memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum (EE), menunjukkan bahwa pengawasan internal saat ini belum cukup berfungsi sebagai penguatan kualitas penegakan hukum. Hal ini terutama terlihat ketika supervisi dipandang terutama sebagai proses inspeksi dan pelaporan administratif, bukan sebagai mekanisme korektif yang melengkapi siklus peningkatan melalui tindak lanjut temuan, pembelajaran organisasi, dan penyelesaian keluhan yang efektif.

Studi ini menawarkan landasan metodologis yang tepat untuk kesimpulan yang signifikan, karena pendekatan pengukuran menghasilkan indikator yang andal dan valid, yang menegaskan bahwa konstruk yang diteliti secara akurat mencerminkan konsep-konsep tersebut. Studi ini menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas penegakan hukum regional membutuhkan perbaikan dalam tata kelola internal Satpol PP. Hal ini mencakup peningkatan prosedur operasi standar untuk memastikan keseragaman tindakan dan verifikasi keputusan. Infrastruktur harus diperkuat untuk memastikan bahwa kewenangan penegakan hukum

dijalankan secara adil, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan ketika meneliti dokumen tindakan. Desain pengawasan internal harus bergeser dari kepatuhan administratif ke pengawasan korektif yang berfokus pada peningkatan berkelanjutan, memastikan bahwa pengendalian internal melampaui sekadar pembuatan laporan untuk memfasilitasi tindak lanjut konkret yang meningkatkan kualitas keputusan lapangan, konsistensi dalam implementasi, dan respons terhadap pengaduan.

REFERENSI

- Batam, B. P. S. K. (2024). *Produk Domestik Regional Bruto Kota Batam Menurut Lapangan Usaha 2024*. Badan Pusat Statistik Kota Batam.
- Browne, E., Gazze, L., Greenstone, M., & Rostapshova, O. (2023). Accountability and the Rule of Law in Local Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 33(2), 254–270. <https://doi.org/10.1093/jopart/muac005>
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Dwiatmodjo, W. (2023). Tata kelola Satpol PP dan akuntabilitas penegakan hukum di daerah. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*.
- Fretes, C., Ansoleaga, A., & Valencia, M. (2022). Administrative accountability in local governance: Lessons from urban public order enforcement. *Public Policy and Administration Review*, 10(3), 144–160.
- Fretes, V., Ansoleaga, E., & Valencia, R. (2022). Institutional Governance and Public Sector Accountability: Comparative Perspectives. *Journal of Governance Studies*, 14(3), 211–229. <https://doi.org/10.1080/17477891.2022.1854379>
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Glorya, E., & Sigit, H. (2019). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di kawasan perkotaan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*. SAGE Publications.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (3 (ed.)). SAGE.
- Henseler, J., & Sarstedt, M. (2013). Goodness-of-fit indices for partial least squares path modeling. *Computational Statistics*.
- Indonesia, R. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Kock, N. (2015). Lateral collinearity and misleading results in variance-based SEM. *Journal of the Association for Information Systems*.
- Latan, H., & Noonan, R. (2017). *Partial least squares path modeling: Basic concepts, methodological issues, and applications*. Springer.
- Mahmudi. (2021a). *Akuntabilitas dan kinerja birokrasi publik*. UII Press.
- Mahmudi, A. (2021b). Asas Proporsionalitas dan Penggunaan Kekuatan oleh Aparat Pemerintah. *Jurnal Hukum Dan HAM Indonesia*, 12(3), 147–165.
- Pierri, N., & Lafuente, M. (2022). Good Governance and Public Sector Enforcement. *Asian Journal of Law and Society*, 9(1), 45–63. <https://doi.org/10.1017/als.2021.9>
- Putriastuti, E., Nasution, R., & Khusna, N. (2024). Internal Control Mechanisms and Accountability in Local Enforcement Agencies. *Journal of Administrative Law and Governance*, 17(1), 56–74.
- Rahmadani, N., & Huda, M. (2021). Evaluasi penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP

- dalam perspektif kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Kebijakan Publik*.
- Ringle, C. M., Sarstedt, M., Mitchell, R., & Gudergan, S. P. (2020). Partial least squares structural equation modeling in HRM research. *The International Journal of Human Resource Management*, 31(12), 1617–1643.
<https://doi.org/10.1080/09585192.2017.1416655>
- Rukmana, D. (2022). Efektivitas penegakan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Taherdoost, H. (2022). Validity and reliability of the research instrument: How to test the validation of a questionnaire. *SSRN Electronic Journal*.